



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 26. TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Reklame;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.
12. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
14. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
15. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame *Neon Box* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, fiberglas, dicat atau bahan jadi dari jenis vinil/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
17. Reklame *Neon Sign* adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dari bahan lampu *neon sign* (lampu neon kecil berwarna) yang dipasang pada papan/*board* dengan rangka dan plat besi, alumunium dicat serta pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar/lukisan dan/atau tulisan yang terdiri dari bahan kain, plastik disablon, papan, triplek, *fiberglass*, dan bahan lainnya yang sejenis untuk kegiatan tertentu dengan perletakan/penempatannya menggunakan rangka/*board* besi, alumunium di las/*rivet/bout* atau kayu/bambu diikat kawat atau tali dan bersifat tidak permanen.
19. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.

20. Reklame Melekat/Poster/Stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau dicetak/offset, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
21. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
23. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan katakata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
24. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
25. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebar atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
26. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame Tiplat adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dilokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
29. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan reklame.
30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
31. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
32. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame.
33. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
34. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

35. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
36. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
37. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
38. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
39. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
40. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
43. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
45. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan

Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
51. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
52. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
53. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
55. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
57. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
58. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

## BAB II

### OBJEK PAJAK REKLAME

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/ stiker;
  - d. reklame selebaran;

- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/*slide*; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

### BAB III PERIZINAN REKLAME

#### Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
  - a. melengkapi persyaratan administrasi;
  - b. membayar pajak reklame; dan
  - c. membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota.

#### Pasal 4

- (1) Setiap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, diberi tanggal, dan ditanda tangani serta melampirkan persyaratan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Syarat permohonan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. peta lokasi rencana penyelenggaraan reklame;
  - b. gambar produk atau naskah/pesan yang akan disampaikan tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan;

- c. untuk permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame, melampirkan fotokopi Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya;
- d. surat pernyataan dari penyelenggara reklame yang menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan reklame; dan
- e. ukuran luas bidang reklame dan perencanaan konstruksi reklame.

#### BAB IV TIM PENYELENGGARAAN REKLAME

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, dan memasang reklame, Bupati dapat menunjuk dan membentuk Tim Penyelenggaraan untuk melaksanakan kegiatan:
  - a. Perencanaan;
  - b. pengaturan jenis perizinan;
  - c. pengawasan;
  - d. pengendalian; dan
  - e. penertiban reklame.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame wajib dilakukan pengendalian berdasarkan aspek:
  - a. tata ruang;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. estetika; dan
  - d. kelaikan konstruksi.
- (4) Pengawasan dan penertiban dilakukan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap reklame yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

##### Pasal 6

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
  - a. tidak ada izin penyelenggaraan reklame;
  - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
  - c. tanpa peneng atau tanda pelunasan pajak;
  - d. pembayaran pajak kurang dari yang seharusnya dibayar dan/atau belum dibayar pajaknya;
  - e. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
  - f. peletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
  - g. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi; dan
  - h. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta reklame.

- (3) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Tim Penyelenggaraan berwenang membongkar bangun bangunan reklame dan bangunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
Bagian Kesatu  
Pendaftaran Dan Pendataan  
Pasal 7

- (1) Data wajib pajak diperoleh melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Wajib pajak menerima SPOPD secara benar jelas, lengkap, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame, kecuali ditentukan lain dengan melampirkan:
  - a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
  - b. fotocopy akte pendirian perusahaan; dan
  - c. surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mencatat formulir SPOPD yang telah disampaikan wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD.
- (6) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menetapkan sebagai wajib pajak dan menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 8

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPOPD paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, wajib dilaporkan oleh wajib pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebelum pemasangan dilakukan.

- (2) Keabsahan pemasangan reklame, ditandai dengan pemberian stempel/cap dan/atau tanda lainnya oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai bukti lunas pajak.

Bagian Kedua  
Dasar Pengenaan Pajak  
Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan:
  - a. jenis reklame;
  - b. lokasi penempatan;
  - c. jangka waktu penyelenggaraan;
  - d. jumlah; dan
  - e. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (6) Nilai Strategis suatu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Zona 1 Jalan Nasional;
  - b. Zona 2 Jalan Provinsi; dan
  - c. Zona 3 Jalan Kabupaten/Kecamatan/Desa/Lingkungan.

Pasal 11

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh Lima persen).

Bagian Ketiga  
Tarif Pajak Reklame Per M<sup>2</sup>  
Pasal 12

Ketentuan mengenai rincian tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penghitungan  
Pasal 13

NSR dihitung dengan cara menambahkan NSPR dengan NJOPR dan dikalikan ukuran media reklame, jangka waktu penyelenggaraan reklame, jumlah media reklame dan tarif pajak reklame.

Bagian Kelima  
Penetapan  
Pasal 14

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan *Official Assessment system* yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Bupati atau Pejabat yang berwenang.

- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan dasar bagi Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk menerbitkan SKPD.
- (4) Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal:
  - a. ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan pemeriksaan lapangan; dan/atau
  - b. data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik wajib pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD, Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPDKB.
- (6) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (7) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB berdasarkan hasil pemeriksaan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (8) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB dikarenakan penghitungan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (9) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikarenakan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

Bagian Keenam  
Pembayaran  
Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan sekaligus dan lunas ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh wajib pajak.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (3) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (5) Setelah wajib pajak membayar pajak terutang, wajib pajak memperoleh stiker/label untuk dipasang pada media reklame yang diselenggarakan.

Bagian Ketujuh  
Penagihan  
Pasal 16

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila:

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Pasal 17

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. besar utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan utang pajak.

Pasal 18


- (1) pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dilakukan dengan tahapan:
  - a. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak dalam waktu paling singkat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding;
  - b. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima wajib pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;

- c. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan surat paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
  - d. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat pencabutan sita dan menyampaikannya kepada wajib pajak melalui juru sita pajak, apabila:
    - 1. wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
    - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; atau
    - 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
  - e. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik wajib pajak yang telah disita melalui media massa dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan;
  - f. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada wajib pajak dan disampaikan oleh juru sita pajak dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari;
  - g. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan
  - h. lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (3) Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
  - (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

#### Pasal 19

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), apabila:

- a. wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

b. wajib 

- b. wajib pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa wajib pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda kepailitan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan upaya penagihan lain.
- (2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pemanggilan Wajib Pajak; dan
  - b. pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak yang dilakukan sebelum atau setelah teguran disampaikan.
- (4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau instansi lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah teguran ketiga diterima oleh Wajib Pajak.

### BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua  
Penghapusan Piutang  
Pasal 22

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi namun belum kedaluwarsa dimasukkan kedalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (4) Piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan Pengadilan, dan hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajak;
  - d. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
  - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (5) Untuk penghapusan piutang pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan penelitian administratif atau lapangan.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (7) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD.
- (8) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bupati berdasarkan Permohonan penghapusan piutang yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. jumlah piutang pajak;

- c. tahun pajak; dan
  - d. alasan penghapusan piutang pajak.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
  - (4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian.
  - (5) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan penghapusan.

**BAB VII**  
**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN**  
Bagian Kesatu  
Pemeriksaan  
Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau Bagian Pendataan atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa untuk:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname) yang ada pada penyelenggara reklame; dan
  - d. memberikan data potensi dan keterangan lain yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas Pemeriksa Pajak.

- (7) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Apabila dalam pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Pengawasan Internal

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak, wajib pajak wajib melaporkan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum reklame diselenggarakan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi surat tugas dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual dan/atau sistem *online* (komputerisasi) di kantor/tempat usaha wajib pajak.
- (3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki wajib pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan dengan komputer milik Pemerintah Daerah melalui sistem jaringan informasi Badan secara *online*.

Pasal 26

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dan/atau Badan.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (*equipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), harus disertai Surat Pernyataan Penolakan pemasangan komputer dan *line* telepon oleh Wajib Pajak.

- (6) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas Pemeriksa Pajak Badan melaksanakan penghitungan kembali atas pajak terutang yang disetor tertinggi dalam masa pajak berjalan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang telah disetor terakhir.
- (7) Dalam hal penyelenggara Reklame tidak memenuhi dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan pengawas internal dapat berkoordinasi dengan Tim Penyelenggaraan Reklame untuk menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan penyelenggara reklame.

BAB VIII  
KEBERATAN DAN BANDING  
Bagian Kesatu  
Keberatan  
Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD Pajak Reklame.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang membidangi Penagihan sesuai dengan batas kewenangannya.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
  - b. dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak dan untuk 1 (satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan foto copinya;
  - e. surat keberatan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
  - f. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya; dan
  - g. keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan.

Pasal 30

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 32

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka:

- a. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memerintahkan kepada Bagian Penagihan untuk melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
- b. surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat berkoordinasi dengan Bagian untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, bidang Penagihan membuat Telaahan yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi Penagihan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 34

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Dalam memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan, meliputi:
  - a. pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
  - b. dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, pejabat yang berwenang dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak secara tertulis tentang pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah meneruskan berkas pengajuan keberatan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (5) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - b. menerima sebagian pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - c. menolak pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (7) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (8) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua  
Banding  
Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 36

- (1) Terhadap keputusan yang dikeluarkan Bupati dapat diajukan, dan banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus dari daftar sengketa dengan:
  - a. penetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
  - b. putusan majelis hakim/hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.
- (5) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 37

- (1) Jika Pengajuan keberatan atau permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (Nol koma Enam persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (Enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) tidak dikenakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Pengurangan

Pasal 38

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan Pajak yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melihat kondisi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- tidak diajukan keberatan;
  - diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
  - permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
  - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dengan melampirkan:
- fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan; dan
  - dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- secara langsung;
  - melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau

- c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 41

- (1) Dalam rangka memeriksa permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/ atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Dokumen permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (3) Dalam pemeriksaan lebih lanjut permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 42

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Keringanan

Pasal 43

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dan/atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak terutang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah secara jabatan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 44

- (1) Permohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan; dan

- b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat:
  1. nama dan alamat wajib pajak;
  2. jumlah utang Pajak yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran;
  3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan;
  4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
  5. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
  6. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun sebelumnya; dan
  7. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Penyampaian permohonan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara online melalui aplikasi perpajakan daerah.

#### Pasal 45

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menindaklanjuti dengan memeriksa permohonan keringanan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Permohonan keringanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak

tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

#### Pasal 46

- (1) Dalam rangka pemeriksaan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta dokumen, data, informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data dan/ atau informasi lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima wajib pajak.
- (3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), permohonan keringanan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/ atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 47

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberikan keputusan atas permohonan keringanan, dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk fasilitas angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan; dan
  - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

#### Pasal 49

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran belum diterbitkan keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang Pajak dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang Pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang Pajak yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/ atau masa angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:

- a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap harus melunasi utang Pajak tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan; dan
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 53

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
- a. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
  - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak secara jabatan dengan ketentuan:
- a. besarnya angsuran adalah saldo Hutang Pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
  - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 54

- (1) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pembebasan

Pasal 55

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Pembebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Pasal 56

- (1) Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT;
  - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; dan
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.

- (2) Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. tanggal terima surat oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perpajakan daerah.

#### Pasal 57

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menindaklanjuti dengan memeriksa permohonan pembebasan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Permohonan pembebasan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasar.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 58

- (1) Dalam rangka memeriksa permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 5 (Lima) hari sejak surat diterima sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 59

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 60

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah.

- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  - d. surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan;
  - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
  - d. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - e. surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
  - f. surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
  - g. dengan diterbitkannya surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan daerah;
  - h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
  - i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD.

Pasal 61

Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat membetulkan kesalahan secara jabatan.

Bagian Kedua

Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 62

Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak Reklame yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 63

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi persyaratan:
  - a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
  - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
  - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa; dan
  - h. memenuhi salah satu alasan yang disebabkan:
    1. adanya pembatalan izin dari instansi pemberi izin penyelenggaraan reklame;
    2. adanya pembatalan dalam penyelenggaraan reklame yang telah mendapat izin dari instansi pemberi izin oleh wajib pajak karena sesuatu hal;
    3. adanya keberatan dari wajib pajak atas ketetapan pajak dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
    4. Dokumen pendukung lainnya.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Reklame tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan pembatalan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Reklame tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### Pasal 64

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menindaklanjuti dengan memeriksa permohonan pembatalan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Setelah pemeriksaan permohonan pembatalan dilakukan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberikan keputusan atas permohonan pembatalan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tidak memberi keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Bagian Ketiga

#### Pengurangan Ketetapan Pajak

#### Pasal 65

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
  - a. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
  - b. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.

- (3) Pengurangan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak, ditentukan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
  - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopi:
    1. surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
    2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - d. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau atas usul dari yang membidangi Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat meminta pejabat bidang atau yang ditunjuk untuk membahas pengurangan ketetapan pajak.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Berdasarkan laporan Bagian Penagihan dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak.
- (8) Atas dasar disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bagian Penagihan memproses penerbitan Surat Keputusan berupa:
  - a. surat keputusan pengurangan ketetapan pajak; atau
  - b. surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Bagian Penetapan segera melakukan:
  - a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;

- b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/ keterangan bahwa surat ketetapan pajak "dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru; dan
  - d. terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Dengan diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan.

**BAB XI**  
**TATACARA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 66**

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
  - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
  - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - a. wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
  - c. terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan

- atau dihapuskan serta dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah:
    1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
    2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a mencantumkan alasan yang jelas dan melampirkan:
    1. surat pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
    2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.
- (7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan rapat koordinasi dengan Bagian Penagihan, Bagian Pendataan dan Bagian Penetapan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (8) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bagian Penagihan membuat telaahan uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- (9) Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti SKPD atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (10) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (11) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

## BAB XII

### TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 67

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan:
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
  - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melampirkan:
  - a. identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
  - b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
  - d. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
  - e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.
- (5) permohonan Pengembalian dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau

pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.

- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak.
- (8) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (Nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

### BAB XIII

#### PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

##### Pasal 68

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat menerima pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan Pajak Reklame dari masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. kotak saran/kotak pengaduan; dan
  - b. media teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Tata cara pengelolaan pengaduan diatur dalam standar operasional prosedur dengan Peraturan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

### BAB XIV

#### SOSIALISASI DAN EDUKASI

##### Pasal 69

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyuluhan;
  - b. seminar; atau
  - c. sosialisasi Penyebaran informasi melalui media elektronik maupun media cetak.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 22. Juli 2024  
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 22. Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024, NOMOR 26

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H  
Penata Tk. I  
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
 NOMOR 26. TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN DAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF PAJAK REKLAME

No	Jenis Reklame	NSPR (Rp)	NJOPR (Rp)	Ket
1.	Billboard/ Papan (1 Tahun/M <sup>2</sup> )			
	Zona 1	200.000	270.000	
	Zona 2	190.000	260.000	
	Zona 3	180.000	250.000	
2.	Megatron/Videotron/LED (1 Tahun/M <sup>2</sup> )			
	Zona 1	1.500.000	2.250.000	
	Zona 2	1.300.000	2.000.000	
	Zona 3	1.100.000	1.800.000	
3.	Neon Box (1 Tahun/M <sup>2</sup> )			
	Zona 1	400.000	480.000	
	Zona 2	350.000	430.000	
	Zona 3	300.000	380.000	
4.	Neon Sign (1 Tahun/M <sup>2</sup> )			
	Zona 1	380.000	470.000	
	Zona 2	330.000	420.000	
	Zona 3	270.000	380.000	
5.	Baliho (1 Tahun/M <sup>2</sup> )			
	Zona 1	250.000	320.000	
	Zona 2	230.000	300.000	
	Zona 3	210.000	280.000	
6.	Reklame Kain/minggu/bulan (M <sup>2</sup> )	50.000	95.000	
7.	Reklame Tinline/minggu/bulan (M <sup>2</sup> )	250.000	320.000	
8.	Reklame Melekat/Poster/Stiker(lembar)	20.000	25.000	
9.	Reklame Selebaran (lembar)	7.000	10.000	
10.	Reklame Berjalan/Kendaraan (tahun/unit)	550.000	850.000	
11.	Reklame Suara (hari/ spot)	460.000	650.000	
12.	Reklame Udara (bulan/balon/lembar)	950.000	1.350.000	
13.	Reklame Peraga (1 kali/peraga)	400.000	650.000	
14.	Reklame Apung (1 bulan/M <sup>2</sup> )	125.000	175.000	
15.	Reklame Film/Slide (1 hari/film/slide)	1.250.000	1.750.000	

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD